

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam cara berkomunikasi dan mengakses informasi. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami perkembangan pesat diseluruh dunia, termasuk Indonesia yang juga memanfaatkan kemajuan ini untuk mempercepat arus informasi. Kemajuan teknologi mendorong peradaban manusia untuk terus berkembang, terutama dalam bidang informasi dan komunikasi.¹ Perkembangan ini membawa dampak signifikan terhadap dunia pers, khususnya dalam konteks kebebasan pers.

Kebebasan pers merupakan pilar fundamental demokrasi dan memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin hak masyarakat untuk menerima informasi yang akurat, objektif, dan tidak memihak. Kebebasan pers dianggap sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang di negara-negara demokratis. Kebebasan pers sangat penting untuk membangun negara yang demokratis dan transparan.² Dengan adanya kebebasan pers, masyarakat dapat memperoleh informasi yang beragam

¹ Andreas Agung, Hafrida, dan Erwin, "Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime," *PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law*, Volume 3, Nomor 2, 2022, hlm. 213, <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23367>.

² Safira Azarine Lutfiyah Soeprianto dan Mauridah Isnawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Kekerasan," *Jurnal Justiciabelen*, Volume 4, Nomor 2, 2022, hlm.51, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Perlindungan+Hukum+Terhadap+Wartawan+Sebagai+Korban+Kekerasan&btnG=.

mengenai berbagai isu, yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan lebih baik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Kebebasan pers juga memungkinkan adanya diskusi dan kritik terhadap kebijakan publik, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memperkuat demokrasi.

Secara konseptual, pers diakui sebagai pilar keempat demokrasi yang berperan penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pemenuhan hak atas informasi publik.³ Kemerdekaan pers merupakan bagian penting bagi warga negara dalam menyampaikan pendapat, salah satunya ditandai dengan adanya lembaga pers sebagai institusi pemberitaan. Pers sebagai tempat untuk menyalurkan ekspresi dan kebebasan berpendapat telah dijamin hak dan legitimasinya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (disingkat “Undang-Undang Pers”). Pers dianggap sebagai media yang dapat dipercaya dalam menyalurkan aspirasi, menyediakan informasi, dan komunikasi serta menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Dengan memberikan informasi yang akurat dan beragam, pers membantu masyarakat dalam memahami isu-isu penting.

Kebebasan pers, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers merupakan bagian dari kedaulatan rakyat yang didasarkan pada demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Dalam kaitannya dengan kegiatan jurnalistik pers, ada profesi jurnalis yang bekerja di bawah naungan pers yang berperan

³ Dewan Pers, “Menunggu Wujud Nyata Kemerdekaan Pers,” *JURNAL Dewan Pers edisi 16*, 2017, hlm. 15, https://dewanpers.or.id/publikasi/publikasi_detail/197/JURNAL_16_Menunggu_Wujud_Nyata_Kemerdekaan_Pers_.

penting terhadap suatu karya jurnalistik. Jurnalis memiliki peranan penting dalam menyampaikan berita dan informasi kepada masyarakat. Dalam menjalankan profesinya, jurnalis dituntut untuk memberikan laporan yang akurat, seimbang, dan objektif, termasuk saat meliput isu-isu sensitif yang berdampak besar bagi kepentingan umum. Namun dalam upaya mereka untuk memberikan informasi, jurnalis seringkali berada dalam situasi berisiko tinggi, baik secara fisik maupun hukum. Tidak ada siapapun, termasuk pemerintah dan lembaga penegak hukum, yang boleh menghalangi pers atau jurnalis dalam melakukan profesi mereka. Jurnalis merupakan pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas profesinya jurnalis mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Perlindungan hukum bagi jurnalis sangat penting untuk menjamin kebebasan pers dan keberlanjutan demokrasi.

Perlindungan hukum terhadap jurnalis diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum”. Perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada jurnalis agar mereka dapat melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, serta peran mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 Tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan dijelaskan dalam point kedua bahwa “Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas

jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa”. Dan dalam point ketiga dijelaskan bahwa “Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun”. Perlindungan ini penting untuk memastikan kebebasan pers tetap terjaga, sehingga para jurnalis dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut. Dengan adanya perlindungan hukum, jurnalis memiliki jaminan dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Meskipun perlindungan hukum terhadap jurnalis sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan sudah dijelaskan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 Tentang Standar Perlindungan Dewan Pers, namun pada kenyataannya, implementasi di lapangan masih banyak jurnalis yang meliput, seringkali menghadapi berbagai bentuk ancaman, intimidasi, kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, penghalang-halangan, pengambilan alat-alat kerja, penganiayaan dan ada yang sampai menjadi korban pembunuhan yang dapat menghambat tugas jurnalistik mereka. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam perlindungan hukum yang seharusnya diajmin oleh negara. Perlindungan hukum terhadap jurnalis tidak hanya penting dalam konteks menjaga keselamatan individu, tetapi juga dalam mempertahankan kebebasan pers secara keseluruhan.

Di Indonesia, jurnalis kerap menghadapi ancaman dan tindak kekerasan, terutama saat meliput isu-isu sensitif seperti korupsi, politik, hak

asasi manusia dan konflik sosial. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, banyak jurnalis yang mengalami intimidasi, ancaman, dan bahkan kekerasan fisik Ketika menjalankan tugas mereka. Kasus kekerasan terhadap jurnalis terus terjadi setiap tahun dan cenderung meningkat dalam situasi politik yang tegang atau saat terjadi konflik sosial. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terjadi 87 kasus kekerasan terhadap jurnalis, meningkat dari 61 kasus pada tahun sebelumnya.⁴ Hal ini mengindikasikan perlunya perlindungan yang efektif bagi jurnalis.

Jambi, sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, memiliki dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Isu-isu seperti korupsi, konflik lahan, dan eksploitasi sumber daya alam sering kali menjadi sorotan media, namun peliputan isu-isu tersebut tidak jarang menimbulkan risiko bagi jurnalis yang berani mengungkap kebenaran. Beberapa kasus intimidasi terhadap jurnalis Jambi telah menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum cukup efektif. Terdapat beberapa kasus yang terjadi terhadap jurnalis di Jambi, pada tahun 2024 AJI Jambi mencatat terdapat 3 kasus terhadap jurnalis di Jambi.

Tabel 1.1
Data kasus kekerasan terhadap jurnalis

1.	08 Mei 2024	kasus pertama menimpa jurnalis Dimas Sanjaya (25), pada saat meliput kasus yang ditangani kepolisian di Markas Polda Jambi kamera ponsel
----	-------------	--

⁴ Aliansi Jurnalis Independen, “Data Kekerasan Tim Advokasi Aji Indonesia,” 2024, <https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan/1/10.html>, diakses pada 30 Oktober 2024.

		Dimas ditutup paksa oleh pengawal terlapor dalam kasus tersebut.
2.	10 Juli 2024	Kasus kedua yaitu terjadinya insiden pengusiran jurnalis di Pengadilan Negeri Sarolangun pada saat melakukan tugas jurnalistik mereka, ada empat orang jurnalis yang mengalami tindakan pengusiran dan penghalangan ketika meliput kasus tahanan kabur di Pengadilan Negeri Sarolangun yang dilakukan oleh sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun.
3.	3 Desember 2024	Kasus ketiga yaitu menimpa seorang jurnalis bernama Abdullah Usman yang mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari seorang pejabat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ia didorong dan hampir dipukul ketika sedang meliput dan mengambil dokumentasi foto kegiatan Bappeda Tanjung Jabung Barat.

Sumber: Sekretariat AJI Jambi

Peristiwa ini menunjukkan betapa rentannya jurnalis terhadap berbagai bentuk intimidasi dan kekerasan yang dilakukan dengan tindakan represif. Aturan hukum yang mengatur pers seharusnya dapat berfungsi sebagai payung hukum bagi setiap aktivitas jurnalistik di Indonesia. Sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers, bahwasanya dalam melaksanakan profesinya jurnalis mendapatkan perlindungan hukum. Meskipun secara tertulis jurnalis dijamin perlindungan hukumnya, namun peraturan yang ada seringkali tidak sejalan dengan realitas yang dihadapi di lapangan. Perlindungan hukum terhadap jurnalis menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas jurnalistik tanpa rasa takut atau ancaman.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik menjadikan penelitian ini sebagai penelitian tugas akhir dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Peliputan Berita”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh jurnalis dalam meliput berita?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam peliputan berita?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam meliput berita.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi perlindungan terhadap jurnalis dalam peliputan berita.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan untuk memberikan kontribusi yang signifikan serta menghasilkan manfaat yang nyata. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sangat beragam, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi jurnalis yang menghadapi kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan yang berguna bagi peneliti selanjutnya terkait kebebasan pers dan perlindungan hukum terhadap jurnalis.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan informasi bagi penulis, mahasiswa, praktisi hukum, pemerintah maupun masyarakat mengenai dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh jurnalis, sehingga dapat mendorong pembaruan hukum yang lebih baik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah dan organisasi terkait untuk merumuskan kebijakan dan peraturan yang lebih efektif dalam melindungi jurnalis dari kekerasan dan ancaman.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi aparat penegak hukum mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan penegakan hukum yang lebih baik dan perlindungan bagi jurnalis.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum bagi jurnalis dan kebebasan pers, serta membangun dukungan publik untuk kebijakan yang mendukung lingkungan kerja yang aman bagi jurnalis.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari perbedaan pemahaman atau interpretasi terkait istilah dan diksi yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menyajikan berbagai konsep yang berkaitan dengan materi dan tema yang dibahas dalam penelitian ini. Istilah-istilah tersebut meliputi:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang harus diberikan oleh negara, terutama pemerintah untuk memastikan setiap warga negara merasa aman.⁵ Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, memungkinkan setiap individu untuk beraktivitas dengan tenang tanpa rasa takut akan pelanggaran terhadap hak-haknya. Perlindungan hukum menjadi landasan penting dalam menciptakan keadilan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat.

⁵ Syuha Maisythom Probilla, Andi Najemi, dan Aga Anum Prayudi "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law*, Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm. 30, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12684>.

Dalam penjelasan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dimaksud dengan “perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2. Jurnalis

Jurnalis merupakan seseorang yang bertugas meliput dan menyampaikan informasi kepada publik melalui berbagai media massa. Dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa yang disebut jurnalis atau wartawan adalah “orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”.

3. Jurnalistik

Istilah jurnalistik dan jurnalisme sebenarnya merujuk kepada pengertian yang sama. Jurnalisme merupakan aktivitas yang melibatkan pencarian, pengolahan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Pada intinya berita itu harus jelas asalnya dan isinya harus lengkap.⁶ Oleh karena itu, jurnalis dituntut untuk selalu mengedepankan etika profesi serta melakukan verifikasi terhadap setiap informasi sebelum dipublikasikan.

Jurnalistik merupakan kegiatan mengumpulkan, mencari data, mengolah dan menyusun data-data tersebut menjadi berita.⁷ Jurnalistik

⁶ Irman Syahriar dan Khairunnisah, *Hukum Pers Dalam Perspektif Karya Jurnalistik*, Langgam Pustaka, Tasikmalaya, 2023, hlm. 250.

⁷ Azwar, *4 Pilar Jurnalistik: Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik*, Kencana, Jakarta 2018, hlm. 5.

merupakan bidang yang berkaitan erat dengan penyampaian informasi melalui media massa. Dalam era digital seperti sekarang ini, jurnalistik juga telah mengalami perkembangan pesat. Secara umum jurnalistik dapat didefinisikan sebagai sebuah profesi yang berfokus pada pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan penyajian berita dan informasi kepada masyarakat luas.⁸ Profesi ini menuntut ketelitian dan kejujuran agar setiap informasi yang disampaikan dapat dipercaya bagi masyarakat. Perkembangan teknologi juga mengubah lanskap jurnalistik, memungkinkan penyebaran berita lebih cepat melalui berbagai platform digital.

4. Peliputan Berita

“Peliputan berita adalah proses pengumpulan data dan informasi lapangan yang dilakukan wartawan atau jurnalis. Proses ini bisa berupa pemantauan langsung dan pencatatan suatu peristiwa yang terjadi atau juga wawancara dengan sejumlah narasumber.”⁹ Peliputan berita yang baik memerlukan kemampuan analisis dan penulisan yang baik untuk menyajikan informasi yang faktual dan menarik bagi masyarakat.

F. Landasan Teori

Dengan pemahaman yang mendalam mengenai topik penelitian, penting untuk mendasari analisis pada teori-teori yang relevan. Berikut adalah

⁸ Geograf, “Pengertian Jurnalistik: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli,” 2023, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-jurnalistik/>, diakses pada 10 November 2024.

⁹ AJI Jakarta, “Peliputan Berita,” 2018 <https://ajijakarta.org/2018/03/27/peliputan-berita/>, diakses pada 27 Desember 2024.

berbagai landasan teori yang akan digunakan untuk membangun kerangka konseptual dalam penelitian ini:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan melindungi masyarakat dari ancaman yang mungkin timbul dari individu, kelompok, atau lembaga lainnya.¹⁰ Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang dijamin oleh hukum, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan aman tanpa rasa takut akan tindakan yang merugikan. Perlindungan hukum bagi rakyat adalah konsep universal yang diterapkan oleh setiap negara hukum.¹¹ Perlindungan hukum diperlukan karena pemerintah terkadang menyalahgunakan kewenangannya, sehingga perlindungan hukum terhadap warga negara menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan tersebut.

Teori perlindungan hukum didasarkan pada teori hukum alam, yang menyatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan dan bersifat universal serta abadi, serta tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Perlindungan hukum melibatkan perlindungan subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pelaksanaannya dipaksakan dengan ancaman.

¹⁰ Niko Saputra, Haryadi Haryadi, dan Tri Imam Munandar, "Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 3, Nomor 1, 2022, hlm. 57 <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17705>.

¹¹ Shilvirichiyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Kodifikasi*, Volume 3, Nomor 2, 2021, hlm. 40, <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/1901>.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain.¹² Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak-haknya secara adil sehingga terciptanya masyarakat yang lebih tertib dan berkeadilan. Hukum diperlukan untuk membantu mereka yang kurang berdaya dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik agar bisa mendapatkan keadilan sosial.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diterima setiap subjek hukum dari pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹³ Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan hak-hak individu atau kepentingan masyarakat sebelum terjadi. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, termasuk penyelesaian melalui proses hukum di pengadilan.¹⁴ Perlindungan represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran. Dengan adanya kedua bentuk perlindungan ini, masyarakat dapat merasa lebih aman dan memiliki kepastian hukum dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

2. Teori Kepastian Hukum

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 55.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

¹⁴ M Zikron, Haryadi, dan Yulia Monita, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 3, Nomor 3, 2023, hlm. 349. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24207>.

Hukum harus memiliki kepastian dan keadilan sebagai prinsip dasarnya. Kepastian hukum merupakan elemen penting dalam mencapai keadilan. Implementasi nyata dari kepastian hukum terlihat pada penegakan hukum terhadap pelanggar tanpa memandang pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memperkirakan konsekuensi dari pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri, terutama untuk norma hukum tertulis. Tanpa kepastian, hukum kehilangan makna dan tidak bisa digunakan sebagai panduan perilaku bagi setiap orang. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa:

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁵

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, kepastian hukum memastikan bahwa individu akan bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sebaliknya, tanpa kepastian hukum, individu tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan perilaku mereka. Oleh karena itu, tidak keliru jika Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian adalah salah satu tujuan utama dari hukum.

“Kepastian hukum tidak hanya menyangkut persoalan yang berkaitan dengan substansi hukum saja, melainkan termasuk pada pelaksanaan hukum

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 137.

oleh instansi-instansi negara serta lembaga peradilan”.¹⁶ Hukum yang ditegakkan oleh lembaga penegak hukum diharapkan dapat menjamin kepastian hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ketidakpastian hukum dapat menyebabkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan berpotensi memicu tindakan main hakim sendiri.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan keaslian dari penelitian ini yang diperoleh dengan membandingkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Tabel 1.2
Orisinalitas penelitian

No	Nama	Judul Skripsi	Rumusan Masalah
1.	Ardiyan (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)	Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Jurnalis Dalam Menjalankan Profesi Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999	1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan profesi berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada Forum Pers Independet Indonesia (FPII) dan Aliansi Jurnalis

¹⁶ Leo Arwansyah, Andi Najemi, dan Aga Anum Prayudi, “Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Prespektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia”, *PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 3, 2020, hlm. 24, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11073/10257>.

		Tentang Pers Perspektif <i>Siyasah</i> <i>Tanfidziyyah</i> (Studi Pada Forum Pers Independent Indonesia (FPPI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandar Lampung)	Independen (AJI) Lampung? 2, bagaimana perspektif <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> mengenai perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan profesi berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dan Aliansi Jurnalis Independen) Lampung?
2.	Edo Setiawan (Universitas Sriwijaya)	Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus di Kabupaten Banyuasin)	1. Bagaimana bentuk kekerasan yang dialami oleh wartawan korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Banyuasin? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wartwan sebagai korban tindak pidana kekerasan?

3.	Andi Aswan (Universitas Muslim Indonesia)	Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mengalami Tindak Pidana Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Profesi (Studi Pada Polrestabes Makassar)	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan sebagai korban kekerasan? 2. Faktor penghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap wartawan korban kekerasan di Polrestabes Makassar
4.	Putri Kinanti (Universitas Jambi)	Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Peliputan Berita	1. Bagaimana perlindungan hukum yang didapat jurnalis dalam meliput berita? 2. Apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi perlindungan terhadap jurnalis dalam peliputan berita?

Penelitian saya dan penelitian terdahulu tentunya memiliki persamaan dan perbedaan, persamaan nya terletak pada pembahasan mengenai

perlindungan hukum terhadap jurnalis (wartawan) pada saat mereka menjalankan profesi jurnalistiknya, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat kasus diteliti, dan selain pada rumusan masalah yang tertera di atas penulis juga akan membahas mengenai peran lembaga Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi dalam menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis.

H. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian yang bersifat Yuridis Empiris. Pendekatan empiris merupakan penelitian hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat di konstataasi dan memiliki kebebasan terhadap nilai.¹⁷ Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁸ Yang mana dalam penelitian ini dapat mengkaji bagaimana bekerjanya undang-undang pers terhadap perlindungan jurnalis.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan disuatu Lokasi penelitian dimana dalam lokasi tersebut akan didapatkan data penelitian. Lokasi penelitian ini yaitu di Sekretariat AJI Jambi yang terletak di lorong Sukajaya Rt.39 kelurahan Bagan Pete, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi.

3. Spesifikasi penelitian

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Kedua, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm 81.

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 150.

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif dengan menggambarkan objek penelitian secara rinci dan sistematis. Selanjutnya, penulis menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dan mengaitkannya dengan teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada penelitian ini hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam peliputan berita.

4. Populasi dan sampel penelitian

Populasi adalah seluruh obyek, individu, gejala atau kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan diteliti.¹⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh jurnalis Jambi.

Sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.²⁰ Dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah anggota Aliansi Jurnalis Independen Jambi dengan menggunakan Teknik *purposive sampling*, sehingga berdasarkan Teknik ini, Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Ketua bidang Advokasi AJI Jambi
- 2) Jurnalis dari AJI Jambi

¹⁹ *Op. Cit*, hlm. 145.

²⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. Ke-19, Alfabeta CV, Bandung, 2013, hlm. 81.

5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi.²¹

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dari dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal kajian hukum serta mempelajari data tertulis maupun wawancara yang diperoleh dari AJI Jambi.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang melibatkan pemeriksaan atau kajian terhadap hasil pengolahan data, yang dibantu dengan teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya dengan cara sederhana.²²

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang didapat oleh peneliti saat wawancara sebagai bahan primer disusun dan dijelaskan secara sistematis, logis, efisien, dan efektif. Proses analisis kualitatif berfokus pada pengidentifikasian pola-pola,

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram 2020, hlm 95.

²² Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya 2019, hlm. 87.

tema-tema, dan konsep-konsep yang muncul dari data yang sudah didapat. Langkah selanjutnya adalah mengelompokkan dan mengklasifikasikan informasi yang diperoleh dari jawaban responden kedalam pernyataan yang relevan sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap serta menghasilkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang isu yang dibahas dalam skripsi ini, penulis telah merancang penulisan secara sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang akan dijelaskan secara umum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menguraikan beberapa hal yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, originalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan Gambaran mengenai permasalahan yang akan dibahas lebih detail pada bab-bab berikutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam peliputan isu-isu sensitif.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS

DALAM PELIPUTAN BERITA Pada bab ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap jurnalis, bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis serta bagaimana peran AJI Jambi dalam menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis pada saat meliput berita dan apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis.

BAB IV PENUTUP Pada bab ini berisikan kesimpulan dari uraian yang tertuang dalam bab sebelumnya dan juga juga memuat saran atas permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini.